



DEWAN PIMPINAN
YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI)
(THE FOUNDATION OF ISLAMIC EDUCATION INSTITUTE)
DUMAI

ALAMAT: JL. DUMAI-DURI BUKIT BATREM DUMAI HP. 0821 7474 2828

KEPUTUSAN
YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DUMAI
NOMOR : 010/SK-KET/YLPI-DMI/IX/2018
TENTANG
**PEMBERLAKUAN PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI**

Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Dumai dengan ini:

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Sekolah Tinggi Teknologi Dumai, perlu adanya pengelolaan keuangan
- b. Bahwa dalam rangka menjamin pengelolaan keuangan di kampus Sekolah Tinggi Teknologi Dumai berjalan dengan baik, akuntabel, auditabel, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, dibutuhkan pedoman pengelolaan;
- c. Bahwa untuk itu, perlu diterbitkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Dumai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Sistem Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomo 123/D/O/2003 tentang Izin Operasional STT Dumai;
5. Statuta Sekolah Tinggi Teknologi Dumai;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan:
Pertama : Menyahkan Pedoman Pengelolaan Keuangan di Sekolah Tinggi Teknologi Dumai sebagaimana dalam lampiran;

- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.
Ketiga : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Dumai
Pada tanggal : 7 September 2018

Ketua

H. Jumarita., BSc

Tembusan:

1. Yth. Ketua;
2. Yth. Pembantu Ketua;
3. Yth. Program Studi;
4. Arsip.

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 PENGERTIAN

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Yayasan, adalah Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Dumai
2. Pimpinan Sekolah Tinggi Teknologi Dumai adalah Ketua dan Pembantu Ketua.
3. Kepala Bagian/ Lembaga/ unit, adalah pegawai STT Dumai yang diserahi tugas sebagaipimpinan pelaksana unit tugas tertentu di STT Dumai.
4. BAUK Keuangan STT Dumai adalah pelaksana tugas pengelolaan administrasi keuangan STT Dumai.
5. LPMI adalah pelaksana tugas pengawasan untuk menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan dan sarana prasarana STT Dumai.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan ini ditetapkan dengan maksud agar dalam pengelolaan keuangan ini memiliki landasan formal.

Pasal 3

Peraturan ini ditetapkan dengan tujuan memberikan pedoman di tata kelola keuangan STT Dumai.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

1. Pengelolaan keuangan ini mencakup:
 - a. Prinsip tata kelola keuangan;
 - b. Penerimaan dana;
 - c. Pembayaran;
 - d. Pertanggungjawaban keuangan; dan
 - e. Perpajakan.
2. Teknis pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran 1 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB IV PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 5

Pengelolaan keuangan dikelola wajib memenuhi prinsip:

1. Prinsip amanah, bahwa dalam setiap pengelolaan keuangan, penanggung jawab dan pengelola kegiatan baik pada suatu program kegiatan maupun pada unit Lembaga dan biro mempertanggungjawabkan pengelolaan secara formal sesuai aturan yang ada dan bertanggungjawab kepada Allah SWT.
2. Prinsip transparan, pengelola keuangan wajib memberikan hak kepada para pemangku kepentingan (stakeholders) STT Dumai untuk mendapatkan informasi keuangan sesuai dengan keperluan dan kepentingan.
3. Prinsip akuntabel, pengelolaan keuangan wajib dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi dan hukum.
4. Prinsip tertib, tata kelola keuangan wajib ditaksanakan sesuai dengan sistem dan prosedur terkait pengetotaan keuangan.
5. Prinsip efektif, pengelolaan keuangan wajib ditaksanakan untuk pencapaian target indikator kinerja yang tertuang di dalam Renstra STT Dumai.
6. Prinsip efisien, pengelolaan keuangan wajib dilaksanakan ditaksanakan dengan mengacu pada standar biaya tanpa mengorbankan mutu barang atau kualitas layanan yang sesuai dengan Standar STT Dumai.
7. Prinsip bertanggungjawab, pengelolaan keuangan dilaporkan sesuai dengan hirarki pertanggungjawabn keuangan STT Dumai.

BAB V

KEUANGAN STT DUMAI

Pasal 6

Pendapatan STT Dumai

1. Pendapatan STT Dumai berasal dari:
 - a. Dana masyarakat melalui SPP, dana pengembangan dan dana Pendidikan lain yang ditetapkan oleh STT Dumai.
 - b. Hibah yang berasal dari pemerintah dan lembaga-lembaga lain yang tidak mengikat kepentingan STT Dumai dan persyarikatan.
 - c. Sumber-sumber lain yang legal, halal dan dapat dipertanggungjawabkan baik sebagai hasil dari jasa ataupun pemanfaatan aset STT Dumai.
2. Pendapatan STT Dumai disimpan dalam rekening resmi Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Dumai di bank yang ditentukan oleh Yayasan.

Pasal 7
Belanja STT Dumai

1. Belanja STT Dumai dikelompokkan dalam belanja rutin dan belanja non rutin
2. Belanja rutin meliputi belanja pegawai, kewajiban pajak, kewajiban pembayaran rekening listrik, telpon, air, belanja.
3. Belanja non rutin meliputi belanja pengembangan untuk aktivitas akademik dan non akademik dan investasi.
4. Pengkodean dan penamaan mata dilakukan Pembantu Ketua Bidang Keuangan.

BAB VI
PRINSIP TATA KELOLA KEUANGAN STT DUMAI

Pasal 8
Penyusunan RAPB

1. Rencana Pendapatan dan Belanja STT Dumai terkonsolidasi dalam RKAT STT Dumai yang disusun setiap tahun.
2. Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja STT Dumai disusun oleh Pimpinan Sekolah Tinggi untuk dibahas di Senat STT Dumai dan disahkan oleh Ketua STT Dumai.
3. Pimpinan Sekolah Tinggi dalam menyusun RKAT STT Dumai mempertimbangkan RKAT dan serapan anggaran, serapan tahun sebelumnya, hasil rapat kerja STT Dumai dan investasi STT Dumai.

Pasal 9
Pengelolaan administrasi keuangan

Keuangan STT Dumai dibukukan dan didokumentasikan secara elektronik dengan sistem cashmanagement bekerja sama dengan Bank Syariah Mandiri (BSM) dan Bank Tabungan Negara (BTN) dengan tetap menyediakan bukti fisik pendapatan dan pengeluaran STT Dumai.

BAB VII
PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN

Pasal 10

1. Semua pembayaran yang berasal dari dana Yayasan sebagaimana harus dipertanggungjawabkan oleh unit kerja kepada Ketua secara berjenjang sebagai Laporan Pertanggungjawaban belanja dan kegiatan Unit Kerja.
2. Ketentuan pertanggungjawaban pembayaran dari dana Yayasan dilakukan dengan prosedur yang ditetapkan oleh Pimpinan Sekolah Tinggi.

BAB VIII PERPAJAKAN

Pasal 11

1. Obyek pemotongan dan pemungutan pajak yang dilakukan Bagian Keuangan meliputi sesuai dengan ketentuan pajak dan ketentuan STT Dumai.
2. Mekanisme dan tata cara pemotongan dan pemungutan pajak yang dilakukan bendahara dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Pimpinan Sekolah Tinggi.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

1. Peraturan akan ditinjau Kembali apabila ada kekeliruan dan kepentingan peninjauan yang mendesak.
2. Pimpinan Sekolah Tinggi menerbitkan peraturan pendukung yang diperlukan untuk tata kelola keuangan.
3. Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ketua
Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Dumai

H. Jumarita., B.Sc.